

IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI INDONESIA PASCA
PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH: ANTARA ANCAMAN DAN PELUANGAlfindo Andry Saputra,¹ Azizah Zulpiasari,² Dielfan Juli Martin,³ Rafi Zafikri,⁴
Desi Hafizah,⁵alfindoandryy@gmail.com

Universitas Bengkulu

Abstract

Villages, as the lowest level of government, possess autonomy in regulating and managing community interests based on rights of origin and local customs, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In its implementation, the economic aspect constitutes a crucial pillar in determining the success of village autonomy. One form of strengthening the village economy is through the existence of the Merah Putih Cooperative, which is founded on the principles of kinship and mutual cooperation as regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. However, legal issues arise when the cooperative interacts with the village government in the management of public assets and funds, giving rise to potential overlaps of authority and ambiguity in legal responsibility. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, conducted through an analysis of legal norms governing the relationship between cooperatives and village governments. The findings indicate that the Merah Putih Cooperative holds the status of a private legal entity that functions as a partner of the village government, rather than as part of the village governmental structure. The legal relationship between the two must be regulated through village regulations or valid cooperation agreements in order to ensure the principles of legality, accountability, and transparency. The existence of the Merah Putih Cooperative has dual implications for village autonomy: it strengthens the local economy and community participation, yet it may potentially obscure governmental functions if not clearly regulated.

Keywords: Legal Relationship, Merah Putih Cooperative, Village Autonomy

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Desa sebagai entitas pemerintahan terendah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, aspek ekonomi menjadi pilar penting yang menentukan keberhasilan otonomi desa. Salah satu bentuk penguatan ekonomi desa adalah melalui keberadaan Koperasi Merah Putih, yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun, muncul persoalan hukum ketika koperasi tersebut berinteraksi dengan pemerintah desa dalam pengelolaan aset dan dana publik, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara koperasi dan pemerintah desa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki kedudukan sebagai badan hukum privat yang berperan sebagai mitra pemerintah desa, bukan bagian dari struktur pemerintahan desa. Hubungan hukum keduanya harus diatur melalui peraturan desa atau perjanjian kerja sama yang sah untuk menjamin prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki implikasi ganda terhadap otonomi desa: memperkuat ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat, namun berpotensi mengaburkan fungsi pemerintahan apabila tidak diatur secara tegas.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Koperasi Merah Putih, Otonomi Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas pemerintahan dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia menempati posisi yang semakin strategis dalam pembangunan nasional. Rekognisi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sekadar pengakuan formal terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, melainkan penegasan bahwa negara menghormati dan memelihara keragaman identitas sosial-politik yang tumbuh dari akar budaya masyarakat. Pengakuan ini memberi ruang bagi desa untuk berperan sebagai unit pemerintahan yang memiliki otonomi berbasis hak asal-usul, serta kewenangan lokal berskala desa yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Dengan demikian, konsepsi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia bukanlah sekadar organisasi administratif, tetapi kesatuan yang memiliki legitimasi historis, sosial, dan hukum untuk mengatur dirinya sendiri.

Pergeseran paradigma mengenai desa semakin mengemuka setelah lahirnya UU Desa yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Melalui desain otonomi desa yang bersifat rekognitif dan subsidiaritas, negara memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusan lokal sesuai kapasitas dan kearifan lokalnya. Di tengah upaya memperkuat desentralisasi, desa diberi kewenangan mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan tanpa harus bergantung penuh pada pemerintah supra-desa.² Dalam konteks ini, kemampuan desa dalam bidang ekonomi menjadi salah satu prasyarat fundamental bagi terwujudnya otonomi desa yang substansial. Otonomi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan mengambil keputusan, tetapi juga mencakup kemampuan materiil dan institusional untuk menjalankan kewenangan secara efektif.³

Kemampuan ekonomi desa semakin krusial ketika dana desa yang dikucurkan sejak 2015 meningkat secara signifikan dan menempatkan desa sebagai entitas yang mengelola anggaran publik dalam jumlah besar. Namun, kemampuan desa dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan sumber-sumber keuangan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan keberadaan institusi pendukung, termasuk lembaga-lembaga ekonomi desa. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, desa berpotensi terjebak dalam ketergantungan struktural pada transfer keuangan pemerintah, sehingga otonomi desa hanya bersifat administratif dan bukan substantif.

Salah satu bentuk lembaga ekonomi yang banyak berkembang dan menarik perhatian adalah Koperasi Merah Putih, yang muncul sebagai inisiatif pemberdayaan masyarakat dengan basis gotong royong.⁴ Koperasi ini tumbuh

¹ Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, and Nabitatus Saadah, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG," in DIPONEGORO LAW JOURNAL, vol. 6, no. 1 (2017).

² Endang Retnowati, Ardhiwinda Kusumaputra, and Noor Tri Hastuti, MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA, vol. 51, no. 1 (2022).

³ Bambang Adhi Pamungkas, PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, vol. 2 (2019).

⁴ Alan Bayu Aji, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi, Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa, 1, no. 1 (n.d.): 2022.

sebagai respons terhadap kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih mandiri.⁵ Secara ideologis, kehadiran koperasi ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Merah Putih, dengan orientasi sosial-ekonominya, menjadi instrumen yang tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomis semata, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi komunitas.

Namun demikian, di balik potensi manfaat yang ditawarkan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga menimbulkan sejumlah persoalan yuridis, khususnya ketika ia beroperasi di wilayah desa dan berinteraksi secara langsung dengan pemerintahan desa.⁶ Secara yuridis, koperasi merupakan badan hukum privat yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum privat, koperasi memiliki karakteristik internal yang otonom, demokratis, dan berbasis keanggotaan. Mekanisme pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, serta pengelolaan aset diatur oleh anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi sebagai wujud kemandirian badan hukum.

Berbeda dengan koperasi, pemerintah desa merupakan entitas publik yang tunduk pada hukum administrasi negara. Setiap tindakan pemerintah desa merupakan tindakan administrasi yang harus memenuhi syarat legalitas, akuntabilitas, dan transparansi sesuai prinsip-prinsip good governance. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap bentuk hubungan hukum antara pemerintah desa dengan entitas privat harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara publik. Dalam konteks inilah potensi masalah mulai muncul.

Praktik di banyak desa menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih sering dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan program desa, seperti pengelolaan dana desa, pengembangan aset produktif desa, penguatan UMKM lokal, hingga penyediaan barang dan jasa tertentu. Meskipun secara praktis keterlibatan koperasi dapat memberikan manfaat ekonomis, namun keterlibatan tersebut sering kali tidak didasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Banyak desa menggunakan koperasi ini tanpa adanya regulasi yang mengatur batasan kerja sama, mekanisme pertanggungjawaban, serta pembagian kewenangan antara entitas privat dan pemerintah desa.

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, terutama ketika koperasi diberi ruang yang sangat luas dalam mengelola sumber daya publik desa. Sebagai entitas privat, koperasi tidak wajib tunduk pada kewajiban pertanggungjawaban publik

⁵ Retnowati, Kusumaputra, and Hastuti, *MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA*, vol. 51.

⁶ Siti Khoiriah et al., *ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA* (n.d.).

layaknya pemerintah desa.⁷ Oleh karena itu, jika koperasi diberi kewenangan mengelola dana publik tanpa instrumen pengawasan yang kuat, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran asas akuntabilitas, moral hazard, bahkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, terdapat risiko terjadinya “privatisasi kewenangan desa”, yakni kondisi ketika sebagian urusan publik yang seharusnya dikelola secara langsung oleh pemerintah desa justru diserahkan kepada entitas privat sehingga menggerus prinsip otonomi genuin desa.

Masalah ini semakin kompleks ketika hubungan hukum antara Koperasi Merah Putih dan pemerintah desa tidak dibangun berdasarkan kerangka kolaborasi yang setara. Di beberapa tempat, koperasi justru menjadi aktor dominan yang memengaruhi kebijakan desa, baik karena kedekatan personal antara pengurus koperasi dan perangkat desa maupun karena koperasi memiliki sumber daya ekonomi yang lebih kuat. Dominasi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan relasi yang dapat merugikan desa, terutama dalam aspek pengelolaan aset dan pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan publik.

Meski demikian, keberadaan Koperasi Merah Putih tetap tidak dapat serta-merta dipandang negatif.⁸ Banyak koperasi jenis ini yang terbukti mampu memperkuat kemandirian desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan partisipasi ekonomi masyarakat. Koperasi juga dapat menjadi mitra yang efektif bagi desa dalam mengembangkan potensi lokal secara lebih terukur dan profesional.⁹ Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan koperasi itu sendiri, tetapi pada tidak adanya desain hubungan hukum yang jelas antara koperasi dan pemerintah desa.

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan kajian hukum yang komprehensif mengenai kedudukan serta hubungan hukum antara Koperasi Merah Putih dan pemerintah desa dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa. Kajian ini penting untuk menjawab bagaimana batas-batas kewenangan pemerintah desa dalam bekerja sama dengan entitas privat, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban publik harus dirancang, serta bagaimana implikasi keberadaan koperasi terhadap pelaksanaan otonomi desa secara substantif. Pengaturan hubungan hukum yang jelas akan memastikan bahwa kerja sama koperasi dan pemerintah desa berjalan secara akuntabel, partisipatif, dan tidak menghilangkan prinsip otonomi desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.

METODE PENELITIAN

⁷ Farid, Ahmad Salman. “Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa.” *JURNAL SYIAR-SYIAR* 5.1 (2025): 57-75.

⁸ Junaidi, Sri Hidayati, Taslim Sjah, and Ketut Budastra. “MUNGKINKAH KOPERASI MERAH PUTIH BERHASIL.” *JURNAL ECONOMINA* 4.11 (2025): 422-434.

⁹ Effendi, Rusfian, et al. “Policy Analysis of the Establishment of the Koperasi Desa Merah Putih.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4.3 (2025): 4418-4429.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji hubungan hukum antara Koperasi Merah Putih dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi desa. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan peraturan terkait; serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan menarik kesimpulan mengenai implikasi hukum keberadaan Koperasi Merah Putih terhadap pelaksanaan otonomi desa.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hubungan Hukum Koperasi Merah Putih dengan Pemerintahan Desa

Koperasi Merah Putih merupakan badan hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Dalam konteks pemerintahan desa, koperasi hadir sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah desa dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Koperasi Merah Putih sebagai lembaga ekonomi berbasis gotong royong memiliki peran potensial dalam memperkuat struktur ekonomi desa.¹⁰ Secara yuridis, koperasi ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah melalui proses pengesahan oleh instansi yang berwenang, sehingga posisinya berada pada ranah privat berbeda dari badan hukum publik seperti pemerintah desa.¹¹ Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan koperasi sering diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap usaha produktif dan meningkatkan pendapatan lokal.

¹⁰ Faizah, Erna Nur. "Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih: Kajian Persepsi Masyarakat di Youtube." *Jurnal Manajerial* 12.03 (2025): 498-525.

¹¹ Zahro, Khafriza Faiqotuz, et al. "Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera." *Irajagaddhita* 3.2 (2025): 78-89.

Meskipun secara struktural koperasi tidak termasuk bagian dari organisasi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaannya memiliki hubungan fungsional yang signifikan dengan pemerintah desa. Hubungan fungsional tersebut lahir dari kebutuhan bersama untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, pengelolaan aset desa, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, Koperasi Merah Putih menjadi mitra desa dalam mengelola usaha desa, mengoperasikan aset desa yang bersifat produktif, hingga mengelola program ekonomi berbasis dana desa.¹² Dalam perspektif sosiologis, hubungan ini diwarnai oleh keinginan masyarakat untuk memiliki institusi ekonomi yang dekat dengan struktur pemerintahan desa dan mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi warga.

Akan tetapi, interaksi antara koperasi dan pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administrasi negara. Pemerintah desa merupakan entitas publik yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat dan mengelola keuangan publik.¹³ Setiap tindakan pemerintah desa merupakan tindakan administratif yang wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah desa dan koperasi bukan sekadar kerja sama bisnis, tetapi merupakan hubungan publik-privat (public-private partnership/PPP) yang memiliki implikasi hukum signifikan terkait legalitas, kompetensi kewenangan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.

Konsep PPP pada tingkat desa mengandung elemen penting berupa pembagian kewenangan, risiko, dan tanggung jawab antara pemerintah desa dan koperasi.¹⁴ Pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan publik wajib memastikan bahwa setiap kerja sama berada dalam koridor hukum yang jelas. Kerja sama tersebut harus dituangkan dalam bentuk regulasi desa berupa

¹² Pakabu, Dwi Vandy Lembang, Sita Yubelina Sabandar, and Yoel Pasae. "Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan." *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik* 1.2 (2025): 287-292.

¹³ Giawa, Yustina, and Januari Sihotang. "A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4.8 (2025): 4445-4456.

¹⁴ Purnamasari, Pupung, et al. "Sosialisasi Percepatan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Cibitung." *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.5 (2025): 759-764.

Peraturan Desa (Perdes) maupun perjanjian kerja sama (MoU atau perjanjian kemitraan) yang mengatur batas kewenangan, mekanisme pengoperasian, pembagian keuntungan, hingga model pertanggungjawaban. Prinsip legalitas menuntut bahwa tidak boleh ada kerja sama yang berjalan tanpa instrumen normatif yang memadai, sebab ketiadaan dasar hukum dapat berakibat pada batal demi hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa administrasi.

Dalam praktik lapangan, sering muncul persoalan ketika pemerintah desa menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan aset atau dana publik kepada koperasi tanpa standar hukum yang ketat. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sementara itu, pengelolaan koperasi tunduk pada mekanisme internal berupa Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan forum pertanggungjawaban tertinggi bagi pengurus koperasi.¹⁵ Perbedaan karakteristik mekanisme pertanggungjawaban ini menimbulkan potensi konflik hukum yang cukup serius, terutama apabila terjadi penyimpangan dana, ketidaksesuaian laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang.

Misalnya, ketika sebuah proyek ekonomi desa dikerjasamakan dengan koperasi, namun pertanggungjawabannya hanya dilakukan dalam struktur internal koperasi, maka publik desa tidak memperoleh akses terhadap laporan keuangan tersebut. Padahal dana yang dikelola mungkin berasal dari dana desa yang bersifat publik. Situasi ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum, terutama terkait siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian negara atau pelanggaran administrasi.¹⁶ Apakah pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan publik, atau koperasi sebagai pelaksana teknis? Ketidakjelasan ini menunjukkan perlunya perjanjian kerja sama yang menetapkan jalur pertanggungjawaban publik secara tegas agar tidak terjadi kekosongan hukum (legal vacuum). Click or tap here to enter text.

¹⁵ Syafi'i, Imam, and Sofia Tri Septiawati. "Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 17.02 (2025): 275-287.

¹⁶ Suaida Tri Rahayu, *STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA DESA* (n.d.).

Selain persoalan pertanggungjawaban, kedudukan koperasi dalam konteks otonomi desa harus dianalisis dari sudut prinsip subsidiaritas.¹⁷ Prinsip subsidiaritas dalam UU Desa menegaskan bahwa urusan yang sudah menjadi kewenangan desa tidak boleh ditarik oleh pemerintah yang lebih tinggi. Sebaliknya, urusan yang sudah berada pada kewenangan privat (seperti operasional usaha koperasi) tidak boleh sepenuhnya dicampuri oleh pemerintah desa. Struktur ini menuntut adanya batas yang jelas antara kewenangan pemerintah desa dalam mengatur urusan publik dan kewenangan koperasi dalam mengelola usaha anggotanya.¹⁸ Pemerintah desa tidak dapat secara sepihak mencampuri urusan internal koperasi, begitu pula koperasi tidak dapat melampaui kewenangan dengan mengelola urusan publik desa tanpa mekanisme pengawasan administratif yang sah.

Dalam banyak kasus, desa memberikan ruang kepada koperasi untuk mengelola aset desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Secara normatif, Pasal 76 UU Desa mengatur bahwa aset desa harus dikelola secara profesional dan transparan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa aset desa sering kali dikelola oleh koperasi tanpa perjanjian yang memuat nilai sewa, pola pembagian hasil, atau jangka waktu pengelolaan yang jelas.¹⁹ Hal ini berpotensi mengarah pada dominasi koperasi terhadap aset publik, yang apabila dilakukan tanpa kerangka hukum yang jelas, dapat melemahkan otonomi desa secara substantif. Dominasi semacam ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi konflik kepentingan, terutama jika terdapat kedekatan personal antara perangkat desa dengan pengurus koperasi.

Dalam perspektif administrasi negara, setiap bentuk hubungan publik-privat harus diawasi melalui prinsip-prinsip normatif sebagai berikut:

- a) Legalitas, yang menuntut bahwa setiap bentuk kerja sama harus dibuat berdasarkan peraturan tertulis dan berada dalam batas kewenangan masing-

¹⁷ Megasyara, Ira, et al. "Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Manajemen Operasional Koperasi Merah Putih Menuju Kinerja yang Berkelanjutan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.1 (2025): 9-15.

¹⁸ Saputri, Anjania Rayi, and Muhammad Iqbal Hardiyana. "Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan." *Journal of Society Bridge* 3.2 (2025): 95-106.

¹⁹ Putri, Sheylomitha. "Dilema Implementasi Koperasi Desa Merah Putih: Antara Kewajiban Administratif dan Partisipasi Masyarakat di Desa Pakisputih." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)* 2.02 (2025): 19-24.

masing pihak. Tanpa dasar hukum, setiap tindakan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*).

- b) Akuntabilitas, yang mengharuskan setiap penggunaan dana, aset, atau kewenangan publik untuk dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi pemerintahan, bukan hanya mekanisme internal koperasi. Akuntabilitas ini termasuk kewajiban pelaporan, evaluasi, dan audit.
- c) Partisipasi, yang menempatkan masyarakat desa sebagai unsur sentral dalam proses pengambilan keputusan mengenai kerja sama ekonomi. Tanpa partisipasi, kerja sama rentan menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik.
- d) Transparansi, yang berarti informasi mengenai kerja sama harus dapat diakses oleh masyarakat desa, termasuk laporan keuangan, nilai kontrak, dan pembagian keuntungan. Transparansi merupakan jantung *good governance* dan menjadi instrumen pencegah penyimpangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedudukan Koperasi Merah Putih dalam konteks otonomi desa dapat dipahami sebagai mitra pembangunan ekonomi desa, bukan bagian dari struktur pemerintahan desa. Koperasi tidak memiliki kewenangan mengatur urusan publik, namun dapat berperan sebagai pelaksana teknis program pemberdayaan ekonomi sepanjang berada dalam kerangka hukum yang akuntabel. Pemerintah desa tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik dan tidak boleh melepaskan kewenangannya kepada entitas privat tanpa mekanisme pengawasan yang sah.

Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan Koperasi Merah Putih harus ditempatkan dalam relasi kemitraan yang setara, saling melengkapi, dan tidak saling mendominasi. Posisi koperasi sebagai badan usaha harus tetap dijaga agar tidak memasuki ranah kewenangan pemerintahan, sementara pemerintah desa harus memastikan bahwa kerja sama dengan koperasi berjalan sesuai dengan kerangka otonomi desa yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Desain hubungan hukum yang jelas menjadi syarat utama agar koperasi benar-benar dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi desa tanpa menggerus kedaulatan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Implikasi Hukum Keberadaan Koperasi Merah Putih terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa

a. Implikasi Hukum Keberadaan Koperasi Merah Putih terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa

Keberadaan Koperasi Merah Putih di lingkungan desa pada dasarnya merupakan fenomena sosial-ekonomi yang berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga ekonomi alternatif yang mampu menjawab keterbatasan struktur ekonomi formal. Namun masuknya koperasi ke dalam ruang ekonomi desa membawa implikasi hukum yang tidak tunggal.²⁰ Ia memunculkan dinamika baru bagi pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara konstitusional, otonomi desa dipahami sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak asal-usul, tradisi lokal, dan kewenangan desa untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi desa, yang sering disebut otonomi genuin, memberikan ruang bagi desa untuk menjadi entitas pemerintahan yang mandiri—baik secara politik, administratif, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, setiap lembaga yang beroperasi di dalam wilayah desa harus menyesuaikan diri dengan prinsip kemandirian tersebut, tanpa mengambil alih fungsi publik desa yang bersifat atributif.

Koperasi Merah Putih, sebagai badan hukum privat berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memiliki karakter yang berbeda dari badan-badan publik di desa. Koperasi mengelola kegiatan ekonomi melalui mekanisme internal berupa Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, dan pengawas yang bekerja atas dasar kesepakatan para anggota. Dengan demikian, koperasi bukan bagian dari struktur pemerintahan desa, melainkan entitas privat yang beroperasi dalam koridor hukum privat dan hukum ekonomi.²¹ Namun, ketika koperasi berinteraksi dengan pemerintah desa dalam pengelolaan aset, program

²⁰ Ariandy, Putra, et al. "IDENTIFIKASI TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13.2 (2025).

²¹ Suarmanayasa, I. Nengah, and Gede Putu Agus Jana Susila. "Tantangan Kelembagaan dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih." *Seminar Nasional Riset Inovatif*. Vol. 10. 2025.

pemberdayaan ekonomi, atau bahkan dana desa, secara otomatis muncul titik-titik persinggungan hukum yang perlu dianalisis secara hati-hati.

Dalam hukum administrasi pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta mekanisme pertanggungjawaban publik. Desa wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu, koperasi tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban privat melalui laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT. Perbedaan paradigma tata kelola ini dapat menimbulkan legal conflict apabila pengelolaan urusan publik diserahkan kepada koperasi tanpa payung hukum yang memadai.

Misalnya, ketika pemerintah desa menyerahkan pengelolaan aset desa kepada koperasi tanpa Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kerangka kerja sama, persoalan mengenai keabsahan tindakan pemerintah desa dapat muncul. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyerahan pengelolaan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministration jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Dalam konteks pengelolaan keuangan, terjadinya pengalihan dana publik ke mekanisme privat tanpa pengawasan publik dapat menimbulkan risiko penyimpangan, konflik kepentingan, atau hilangnya kendali desa terhadap aset strategisnya.

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan kewenangan desa. Desa memiliki kewenangan lokal berskala desa yang melekat dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak ketiga, termasuk koperasi.²³ Jika koperasi menjalankan fungsi yang masuk dalam ranah pemerintahan desa, seperti pengelolaan pelayanan publik atau aktivitas yang bersifat regulatif, maka terjadi pelanggaran prinsip non-delegation of power. Desa dapat kehilangan sebagian kedaulatannya karena kewenangan atributifnya secara faktual dijalankan oleh aktor privat. Hal ini bukan hanya

²² Faradina, Felly. "PARADIGMA MAZHAB POSITIVISME HUKUM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN NAMA KOPERASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) KEMENTERIAN HUKUM DENGAN AKTA KOPERASI." *Desiderata Law Review* 2.1 (2025): 1-13.

²³ Noho, Fitrah. "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI INDONESIA: EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVE POLICY IN VILLAGE ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 13.2 (2025): 7-16.

bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga mengancam keberlanjutan prinsip otonomi desa itu sendiri.

Meski demikian, persoalan tersebut bukan berarti keberadaan koperasi harus dibatasi sampai pada titik yang mematikan fungsi pemberdayaannya. Yang dibutuhkan adalah pengaturan hukum yang jelas dan tegas melalui Peraturan Desa, Peraturan Bupati/Peraturan Daerah, dan mekanisme pengawasan berlapis oleh BPD, Inspektorat Daerah, serta pemerintah kabupaten. Dengan kerangka hukum yang tepat, hubungan antara desa dan koperasi dapat diposisikan sebagai kemitraan publik-privat (*public-private partnership*) yang memperkuat pembangunan desa, bukan sebagai ancaman terhadap otonomi desa.

Pada akhirnya, implikasi hukum keberadaan Koperasi Merah Putih terhadap otonomi desa bersifat ambivalen. Ia dapat memperkuat otonomi melalui penguatan ekonomi lokal, tetapi juga dapat mengurangi otonomi apabila tidak dikelola dalam kerangka hukum yang benar. Oleh karena itu, relasi hukum antara desa dan koperasi harus dipandu oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan perlindungan terhadap kewenangan atributif desa.

b. Koperasi Merah Putih sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Desa

Di luar persoalan implikasi hukum, Koperasi Merah Putih juga memegang peran penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Peran ini menjadi relevan mengingat salah satu mandat UU Desa adalah membangun desa melalui pendekatan partisipasi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

Pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi berakar pada prinsip dasar ekonomi Pancasila sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pengertian ini, koperasi bukan sekadar unit usaha, tetapi juga lembaga sosial-ekonomi yang memiliki fungsi mendidik masyarakat untuk bekerja sama, saling membantu, dan mengambil keputusan secara demokratis. Karakteristik ini sangat sesuai dengan struktur sosial desa yang berbasis komunitas dan gotong royong.

Secara ekonomi, koperasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan desa melalui konsolidasi produk lokal, penyediaan modal usaha, pengembangan unit-unit ekonomi produktif, dan perluasan akses pasar. Banyak desa yang menghadapi keterbatasan lembaga keuangan formal, sehingga keberadaan koperasi berperan sebagai jembatan inklusi keuangan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil, pelaku usaha mikro, perempuan, dan pemuda desa. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat mengakses pinjaman modal, mengikuti pelatihan manajemen usaha, atau mendapatkan dukungan pemasaran melalui jaringan koperasi.

Selain itu, koperasi berperan dalam mendukung prioritas pembangunan desa, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa dapat bekerja sama dengan koperasi untuk mengembangkan unit usaha yang memanfaatkan aset desa secara produktif, seperti pengelolaan pasar desa, usaha perdagangan, pengolahan hasil pertanian, dan jasa keuangan mikro.²⁴ Melalui kerja sama yang sehat dan berbasis hukum, desa dapat memperoleh bagian keuntungan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pelayanan sosial, atau pemberdayaan masyarakat.

Koperasi juga memiliki fungsi sosial yang memperkuat kohesi dan solidaritas masyarakat. Mekanisme pengelolaan koperasi yang melibatkan anggota secara langsung mendorong masyarakat untuk belajar bekerja sama, menyelesaikan masalah secara kolektif, dan membangun social capital yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan desa. Kepercayaan sosial yang tumbuh di dalam koperasi juga menjadi modal untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi desa, baik dengan pihak swasta maupun pemerintah.

Meskipun demikian, efektivitas koperasi sebagai instrumen pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas tata kelolanya. Koperasi yang tidak dikelola secara profesional dan transparan berpotensi menimbulkan konflik internal, ketidakpercayaan masyarakat, serta kegagalan usaha yang berdampak pada perekonomian desa. Karena itu, peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan monitoring kegiatan koperasi menjadi sangat

²⁴ Shulthoni, Moch, Ahmad Roziq, and Latifah Laillia Styowati. "SOSIALISASI DAN PELATIHAN SISTEM AKUNTANSI BAGI PENGURUS KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN JEMBER." *Jurnal Inovasi dan Kreatif Abdimas* 1.3 (2025): 109-113.

penting. Namun peran ini harus ditempatkan dalam konteks fasilitasi, bukan intervensi, agar independensi koperasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Dengan sistem tata kelola yang baik dan regulasi yang jelas, Koperasi Merah Putih dapat menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi desa. Ia tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh pondasi sosial desa yang inklusif dan demokratis. Pada akhirnya, keberadaan koperasi yang dikelola secara tepat dapat memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, berdaulat secara ekonomi, dan mampu menjalankan otonomi desa secara substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa kedudukan Koperasi Merah Putih dalam Otonomi Desa Koperasi Merah Putih merupakan badan hukum privat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat berbasis asas kekeluargaan. Dalam konteks otonomi desa, koperasi ini tidak termasuk dalam struktur pemerintahan desa, tetapi memiliki hubungan fungsional kemitraan dengan pemerintah desa. Hubungan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau perjanjian kerja sama yang sah secara hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Adapun Implikasi Hukum terhadap Pelaksanaan Otonomi Desa

Keberadaan Koperasi Merah Putih membawa dua implikasi hukum utama bagi pelaksanaan otonomi desa yaitu memperkuat basis ekonomi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi desa dan penerapan ekonomi Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Namun, disisi lain terdapat potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan, penyalahgunaan aset desa, dan pengaburan fungsi pemerintahan apabila koperasi mengambil alih peran publik tanpa dasar hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., Naili, Y. T., & Dewi, M. P. (2022). Politik hukum pengaturan pemberdayaan dan pembangunan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa. *Jurnal*, 1(1).
- Ariandy, P., et al. (2025). Identifikasi tantangan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2).
- Effendi, R., et al. (2025). Policy analysis of the establishment of the Koperasi Desa Merah Putih. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4418-4429.
- Faizah, E. N. (2025). Transformasi ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih: Kajian persepsi masyarakat di YouTube. *Jurnal Manajerial*, 12(3), 498-525.
- Faradina, F. (2025). Paradigma mazhab positivisme hukum terhadap ketidaksesuaian nama koperasi dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) Kementerian Hukum dengan akta koperasi. *Desiderata Law Review*, 2(1), 1-13.
- Farid, A. S. (2025). Wacana kritis media online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai proyek ekonomi politik pembangunan desa. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 57-75.
- Giawa, Y., & Sihotang, J. (2025). A legal analysis of the establishment and regulatory framework of the Merah Putih village cooperative in Indonesia under Law Number 25 of 1992 on cooperatives. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4445-4456.
- Junaidi, Hidayati, S., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih berhasil. *Jurnal Economina*, 4(11), 422-434.
- Khoiriah, S., et al. (n.d.). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa.
- Megasyara, I., et al. (2025). Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih menuju kinerja yang berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 9-15.
- Noho, F. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 13(2), 7-16.
- Nuha, S. S., Juliani, H., & Saadah, N. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa dalam mewujudkan pembangunan desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi kasus pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Ecoholic: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 287-292.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Purnamasari, P., et al. (2025). Sosialisasi percepatan dan penguatan tata kelola kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Cibitung. *JGEN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5), 759-764.
- Putri, S. (2025). Dilema implementasi Koperasi Desa Merah Putih: Antara kewajiban administratif dan partisipasi masyarakat di Desa Pakisputih. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 2(2), 19-24.

- Rahayu, S. T. (n.d.). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa.
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat pemberdayaan masyarakat desa sebagai aktualisasi otonomi desa melalui deregulasi kelembagaan yang mengurus desa. 51(1).
- Saputri, A. R., & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95-106.
- Shulthoni, M., Roziq, A., & Styowati, L. L. (2025). Sosialisasi dan pelatihan sistem akuntansi bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jember. *Jurnal Inovasi dan Kreatif Abdimas*, 1(3), 109-113.
- Suarmanayasa, I. N., & Susila, G. P. A. J. (2025). Tantangan kelembagaan dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 10.
- Syafi'i, I., & Septiawati, S. T. (2025). Dampak kebijakan pemerintah dalam mendirikan Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sukodadi, Lamongan. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 275-287.
- Zahro, K. F., et al. (2025). Sosialisasi dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Strategi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. *Irajagaddhita*, 3(2), 78-89.